



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Φ E N E T A P A N**

Nomor 241/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SULASMAN

Lahir di Pontianak, tanggal 24 Juli 1961, jenis kelamin laki laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan swasta, alamat Jl. Adisucipto No.157 Rt.002 Rw.002 Kel. Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara , selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 241/Pdt.P/2021/PN.Ptk tanggal 6 April 2021 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 241/Pdt.P/2021/PN.Ptk tanggal 6 April 2021, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Hakim dalam menyidangkan permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 241/Pdt.P/2021/PN.Ptk, tanggal 6 April 2021, tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 6 April 2021, dalam register perkara Nomor 241/Pdt.P/2021/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan Alm. **H. Sulaiman** dan Almh. **Hj. Nurmala**.
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama **Hj. Nurmala** yang lahir di Pontianak, pada tanggal 31 Desember 1925, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 23 Oktober 2012 dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kota Pontianak, tanggal 18 Maret 2021 Nomor : 474.3/46/BBL/2021.

Halaman 1 dari 5 hal Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa tentang kematian orang tua Pemohon Almh. **Hj. Nurmala** belum pernah didaftarkan /dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak.

4. Bahwa untuk mengadukan permohonan Penetapan Pencatatan Kematian orang tua Pemohon tersebut, Pemohon harus memperoleh ijin penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Almh.

Hj. Nurmala yang lahir di Pontianak, pada tanggal 31 Desember 1925, telah meninggal dunia di Kota Pontianak pada tanggal 23 Oktober 2012.

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian tersebut guna mendapatkan Akta Kematian Almh. **Hj. Nurmala** sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara permohonan ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6171062407610001, tertanggal 25 Pebruari 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga No. 6171060208080011, tanggal 27 Juli 2020, diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/46/BBL/2021, diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopy Surat Pernyataan Kematian, tanggal 18 Maret 2021, diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopy Buku Akta Nikah No. 843/130/VI/2005, diberi tanda bukti P-5 .

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa foto-copy tersebut yaitu yang bertanda P-1 sampai dengan P-5, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Hj. NURMAWATI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.

- Bahwa pemohon adalah anak dari perkawinan alm. H. SULAIMAN dan almh. Hj. NURMALA ;
- Bahwa ibu pemohon yang bernama Hj. NURMALA, lahir di Pontianak, pada tanggal 31 Desember 1925, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 23 Oktober 2012, dikarenakan sakit.
- Bahwa tentang kematian ibu pemohon alm. Hj. NURMALA belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak.

2. Saksi TUTI JUMIATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu pemohon .
- Bahwa pemohon adalah anak dari perkawinan alm. H. SULAIMAN dan almh. Hj. NURMALA ;
- Bahwa ibu pemohon yang bernama Hj. NURMALA, lahir di Pontianak, pada tanggal 31 Desember 1925, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 23 Oktober 2012, dikarenakan sakit.
- Bahwa tentang kematian ibu pemohon alm. Hj. NURMALA belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon, adalah tentang pendaftaran kematian Ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan mendapatkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar ibu Pemohon yang bernama Hj. NURMALA, yang lahir di Pontianak, pada tanggal 31 Desember 1925, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 23 Oktober 2012..

Halaman 3 dari 5 hal Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memohon Penetapan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Hj. NURMALA .

- Bahwa benar kematian ibu Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk melaporkan / mendaftarkan kematian atas nama ibu Pemohon dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak

Menimbang, bahwa kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan juga merupakan suatu peristiwa / kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (Vide : pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan Hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ibu Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak yang sedang berjalan yaitu **Hj. NURMALA, lahir di Pontianak, pada tanggal 31 Desember 1925, telah meninggal dunia di Pontianak, pada tanggal 23 Oktober 2012 ;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, guna didaftarkan pada Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **13 APRIL 2021**, oleh kami **IRMA WAHYUNINGSIH. SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 6 April 2021, No. 241/Pdt.P/2021/PN.Ptk, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ELYANUR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

E L Y A N U R

IRMA WAHYUNINGSIH. SH.MH

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Meterai	Rp 10.000,-
Hak Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)